



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.217, 2015

HUKUM. Imigrasi. Visa. Bebas. Kunjungan.
Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan Negara Republik Indonesia dengan negara lain, telah diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan termasuk dalam rangka wisata dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat;
- b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian nasional pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada khususnya, perlu untuk menambah jumlah negara yang diberikan pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dalam rangka wisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
 4. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2015
TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
3. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
 5. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.
 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Orang Asing warga negara dari negara tertentu dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk dan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka wisata.
 - (2) Orang Asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dan keluar Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
 - (3) Daftar negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bebas Visa Kunjungan yang telah diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat masuk dan keluar Wilayah Indonesia melalui seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.
- (5) Daftar negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi Orang Asing yang mendapatkan bebas visa kunjungan diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN

DAFTAR NEGARA TERTENTU

BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM RANGKA WISATA

NO	NAMA NEGARA	NO	NAMA NEGARA	NO	NAMA NEGARA
1.	Afrika Selatan	26.	Jepang	51.	Qatar
2.	Aljazair	27.	Jerman	52.	Republik Rakyat Tiongkok
3.	Amerika Serikat	28.	Kanada	53.	Rumania
4.	Angola	29.	Kazakhstan	54.	Rusia
5.	Argentina	30.	Kirgistan	55.	San Marino
6.	Austria	31.	Kroasia	56.	Saudi Arabia
7.	Azerbaijan	32.	Korea Selatan	57.	Selandia Baru
8.	Bahrain	33.	Kuwait	58.	Seychelles
9.	Belanda	34.	Latvia	59.	Siprus
10.	Belarusia	35.	Lebanon	60.	Slovakia
11.	Belgia	36.	Liechtenstein	61.	Slovenia
12.	Bulgaria	37.	Lithuania	62.	Spanyol

13.	Ceko	38.	Luxemburg	63.	Suriname
14.	Denmark	39.	Maladewa	64.	Swedia
15.	Dominika	40.	Malta	65.	Swiss
16.	Estonia	41.	Meksiko	66.	Taiwan
17.	Fiji	42.	Mesir	67.	Tanzania
18.	Finlandia	43.	Monako	68.	Timor Leste
19.	Ghana	44.	Norwegia	69.	Tunisia
20.	Hongaria	45.	Oman	70.	Turki
21.	India	46.	Panama	71.	Uni Emirat Arab
22.	Inggris	47.	Papua New Guinea	72.	Vatikan
23.	Irlandia	48.	Perancis	73.	Venezuela
24.	Islandia	49.	Polandia	74.	Yordania
25.	Italia	50.	Portugal	75.	Yunani

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO